



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 44/HK.03.2-Kpt/1212/Sek-Kab/VI/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam *Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan perubahan sistem kerja agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman *COVID-19*;
- b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif, memastikan pelaksanaan pelayanan publik, mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko *COVID-19* dalam mencapai Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud . . .

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dan Keselamatan dalam Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Tentang Pembentukan Tim Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* Di Indonesia;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Pengaduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease*

2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020, Tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Di Tempat Kerja;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatahan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Tanggal 4 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

KESATU : Menetapkan Susunan Anggota Tim Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir yang terdiri dari Pimpinan, Sekretaris dan Sub Bagian yang mengurus kepegawaian dan umum, serta petugas kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Ruang Lingkup Tugas Tim Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir (*Work From Office/WFO*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Menetapkan *Formulir Instrumen Self Asseesment Resiko Covid-19* untuk memastikan pegawai yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *COVID-19*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655959/2020, Tanggal 12 Nopember 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

RESBOL LUMBAN GAOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR


Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran I
Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Toba Samosir
Nomor : 44/HK.03.2-Kpt/1212/Sek-Kab/VI/2020
Tentang
Pembentukan Tim Penanganan *Corona Virus Disease*
(*COVID-19*) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba Samosir.

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (*COVID-19*)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

RESBOL LUMBAN GAOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Kepala Sub Bagian Hukum,

Frans Laurensus Sitinjak



Lampiran II

Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Toba Samosir

Nomor : 44/HK.03.2-Kpt/1212/Sek-Kab/VI/2020

Tentang

Pembentukan Tim Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir.

A. RUANG LINGKUP TUGAS ANGGOTA TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

NO	NAMA KOMITE	RUANG LINGKUP TUGAS
1.	2.	3.
A.	Komite Penanganan Covid-19	<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan kegiatan komite;2. Memastikan penerapan <i>higiene</i> dan sanitasi lingkungan kerja;3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja;4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan;5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.
B.	Sub Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar;2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja;3. Menjaga kualitas udara tempat kerja;4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi;5. Melakukan rekayasa <i>engineering</i>/teknik untuk pencegahan dan penularan;6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak);7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (<i>skrining</i>) di setiap titik masuk kerja.

NO	NAMA KOMITE	RUANG LINGKUP TUGAS
1.	2.	3.
C.	Sub Komite Kesehatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan seluruh pegawai melakukan <i>self assesment</i> sebelum masuk kerja; 2. Mendorong pegawai untuk melakukan <i>self assesment</i>; 3. Melakukan Pemantauan kesehatan pekerja; 4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala; 5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai; 6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri; 7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C; 8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

B. Tata Cara Pelaksanaan Tugas Kedinasan dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan dan Keselamatan dalam Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir (*Work From Office/ WFO*).

I. Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap titik masuk tempat kerja :

- a) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (*masker* dan *face shield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
- b) Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.

II. Mewajibkan Pegawai menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja;

III. Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, sebagaimana berikut :

a) Higienis dan sanitasi lingkungan kerja

- (1). Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama pegangan pintu dan

tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.

- (2). Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter Ac.

b) Sarana cuci tangan

- (1).Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir).
- (2).Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan.
- (3).Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.
- (4).Menyediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang rapat, pintu lift, dll).

IV. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi Pegawai yang melayani pelayanan publik.

V. Melakukan *Physical Distancing* dalam semua aktifitas kerja dengan mengatur jarak antar pegawai minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja, sebagaimana berikut :

- a) Pengaturan jumlah pegawai yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*.
- b) Mengatur jarak antrean pada pintu masuk, agar pegawai tidak berkerumun dengan memberi penanda di lantai atau *poster/banner* untuk mengingatkan.

VI. Jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut :

- a) Mengatur penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi jalur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- b) Melakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter pada meja/area kerja, saat melakukan rapat, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.

VII. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja sebagai berikut :

- a) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

- b) Mendorong pegawai mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.
 - c) Etika batuk yaitu membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.
 - d) Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat.
 - e) Makan makanan dengan gizi seimbang.
 - f) Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
- VIII. Sosialisasi dan Edukasi bagi seluruh pegawai dan keluarganya mengenai *COVID-19* dengan memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi *COVID-19*, sehingga pegawai mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan *preventif* dan *promotif* guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar, materi edukasi dapat diakses pada www.covid19.go.id.
- IX. Kebijakan dalam Pencegahan Penularan *COVID-19* Selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kebijakan dalam Pencegahan Penularan *COVID-19*.
- a) Pimpinan Satuan Kerja agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *COVID-19* di wilayahnya (Secara berkala dapat diakses di <http://infeksiemerging.kemkes.go.id>. Dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat);
 - b) Pimpinan Satuan Kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pegawai agar melaporkan setiap ada kasus dicurigai *COVID-19* (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.
 - c) Tidak memberlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.
 - d) Pengaturan bekerja dari rumah (*Work From Home*) dengan menentukan pegawai yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
- X. Jika ada pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Toba Samosir yang harus tetap bekerja selama PSBB berlangsung, maka :

- a) Di pintu masuk tempat kerja dilakukan pengukuran suhu dengan menggunakan *thermogun*, dan sebelum masuk kerja terapkan *Self Assessment Resiko COVID-19*, sebagaimana terdapat dalam Lampiran III untuk memastikan pegawai yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *COVID-19*.
- b) Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pegawai kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
- c) Untuk pegawai yang menggunakan sistem shift, diatur sebagai berikut :
 - (1). Jika memungkinkan tindakan shift 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari);
 - (2). Jika diharuskan ada shift 3, maka agar diatur yang bekerja terutama pegawai berusia kurang dari 50 tahun.

XI. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Kantor KPU Kabupaten Toba Samosir (*Work From Office/WFO*) Selama Masa Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

- a) Pimpinan Satuan Kerja harus selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *COVID-19* di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru. (Secara berkala dapat diakses <http://infeksiemerging.kemkes.go.id> dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat).
- b) Melarang masuk kerja bagi pegawai, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dengan memberikan kelonggaran aturan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.
- c) Jika pegawai harus menjalankan karantina/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
- d) Satu hari sebelum masuk kerja dilakukan *Self Assessment Resiko COVID-19* pada seluruh pegawai untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *COVID-19*.
- e) Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.

XII. Bagi Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Toba Samosir.

a) Selalu menerapkan Germas melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja :

(1). Saat perjalanan ke/dari tempat kerja, harus memperhatikan :

- (a). Dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah;
- (b). Selalu menggunakan masker;
- (c). Upaya tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum;
 - i. Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter;
 - ii. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *hand sanitizer*;
 - iii. Gunakan helm sendiri;
 - iv. Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya; dan
 - v. Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tisu bersih jika terpaksa.

(2). Selama di tempat kerja, harus memperhatikan sebagai berikut :

- (a). Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- (b). Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
- (c). Tidak berkerumum dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi;
- (d). Bersihkan meja/area kerja dengan disinfektan;
- (e). Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *hand sanitizer*;
- (f). Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter;
- (g). Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
- (h). Biasakan tidak berjabat tangan; dan
- (i). Masker tetap digunakan.

b) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit *degeneratif* seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit *degeneratif* selalu dalam kondisi terkontrol.

XIII. Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Di Lingkungan KPU Kabupaten Toba Samosir.

a. Penentuan langkah disesuaikan dengan pertimbangan termasuk :

1) Faktor Pekerjaan

Penilaian resiko ini dilakukan berdasarkan potensi terpapar dari lingkungan umum selama perjalanan, rekan kerja dan hubungan dengan publik/masyarakat serta potensi terpapar dengan riwayat perjalanan dari dan ke daerah terinfeksi penyakit COVID-19. Adapun pengelompokan pekerja beresiko adalah sebagai berikut :

- a) Resiko pajanan rendah – pekerjaan yang aktifitas kerjanya tidak sering berhubungan/kontak dengan publik (masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya.
- b) Resiko pajanan sedang – pekerjaan yang sering berhubungan/kontak dengan masyarakat umum, atau rekan kerja lainnya.
- c) Resiko pajanan tinggi – pekerjaan atau tugas kerja yang berpotensi tinggi untuk kontak dekat dengan orang-orang yang diketahui atau diduga terinfeksi COVID-19, serta kontak dengan benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus.

2) Faktor di Luar Pekerjaan yaitu faktor yang dapat terjadi di rumah maupun komunitas.

3) Faktor Komorbiditas

Potensi pada usia yang lebih tua, adanya penyakit penyerta seperti Diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, adanya kondisi *immunocompromised*/penyakit *autoimun* dan kehamilan.

b. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara proaktif :

- 1) Sebelum masuk kerja, menerapkan *Self Assessment Resiko COVID-19* pada seluruh pekerja untuk memastikan pegawai yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terpapar COVID-19.
- 2) Selama bekerja, masing-masing satuan kerja melakukan pemantauan pada semua pegawai jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek.
- 3) Mendorong pegawai untuk mampu deteksi diri sendiri (*Self Monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja.

- 4) Bagi pegawai yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit *COVID-19* pegawai diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
- c. Apabila menemukan Pegawai yang Terkena OTG, ODP, PDP atau Konfirmasi *COVID-19* di Lingkungan KPU Kabupaten Toba Samosir, maka :
 - 1) Segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.
 - 2) Pegawai yang memenuhi kriteria OTG :
 - a) Dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Rapid Tes Polymerase Chain Reaction (RTPCR)* oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
 - b) Apabila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, dapat dilakukan pemeriksaan *Rapid Tes (RT)*.
 - 3) Pegawai yang memenuhi kriteria ODP :
 - a) Dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Rapid Tes Polymerase Chain Reaction (RT PCR)* pada hari 1 dan 2 oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
 - b) Apabila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, dapat dilakukan pemeriksaan *Rapid Tes (RT)*.
 - 4) Pemeriksaan Pegawai yang Terkena OTG dan ODP berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.
 - 5) Tindak lanjut hasil pemeriksaan *Rapid Tes (RT)* sebagaimana huruf c angka 2 huruf (b) dan angka 3 huruf (b) dapat dilihat pada tabel dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - 6) Pegawai yang memenuhi kriteria PDP harus segera dirujuk ke Rumah Sakit rujukan yang ditunjuk (dapat dilihat pada www.covid19.kemkes.go.id).
 - 7) Setiap pegawai dengan status PDP dan kasus konfirmasi positif harus dilakukan Penyelidikan Epidemiologi. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan kontak erat/OTG.

- 8) Untuk menemukan kontak erat/OTG sebagaimana dimaksud huruf c angka 6), selanjutnya harus dilakukan :
- a) Identifikasi kontak di lingkungan tempat kerja yaitu mengidentifikasi orang-orang/pegawai lain yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pekerja ODP, PDP atau konfirmasi positif dalam radius 1 meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 (www.covid19.kemkes.go.id).
 - b) Pegawai yang kontak dengan pegawai ODP, PDP atau konfirmasi positif dikelompokkan menjadi 2 kelompok (Ring) berdasarkan di 14 hari terakhir pegawai tersebut berkegiatan :
 - (1) Ring 1 : Pegawai dan orang lain yang pernah berinteraksi langsung dalam radius 1 meter dengan pekerja ODP, PDP atau konfirmasi positif.
 - (2) Ring 2 : Pegawai dan orang lain yang berada dalam 1 (satu) ruangan dengan pegawai ODP, PDP atau konfirmasi positif.
 - c) Terhadap pegawai yang telah teridentifikasi masuk dalam Ring 1 dan Ring 2 dilakukan pemeriksaan *Rapid Tes* dan karantina/isolasi mandiri (bekerja dari rumah) dengan menerapkan PHBS dan *Physical Distancing* (prosedur sesuai dengan kriteria OTG di atas) dan apabila terdapat gejala segera melaporkan ke Tim Penanganan COVID-19 di lingkungan KPU Kabupaten Toba Samosir untuk dirujuk ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.
 - d) Karantina mandiri dapat dilakukan di rumah pegawai atau tempat karantina/isolasi yang disediakan oleh tempat kerja/Pemerintah. Untuk masuk ketempat karantina Pemerintah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan karantina mandiri dapat dilihat pada www.covid19.kemkes.go.id.
 - e) Segera lakukan pembersihan dan disinfeksi pada ruangan/area kerja yang terkontaminasi pegawai sakit ODP, PDP atau konfirmasi positif COVID-19, dengan cara sebagai berikut :
 - (1). Menutup ruangan/area kerja yang pernah digunakan oleh pegawai sakit selama minimal 1 x 24 jam sebelum proses pembersihan dan disinfeksi dilakukan untuk meminimalkan potensi terpajan droplet saluran pernafasan.
 - (2). Membersihkan semua area kerja pada permukaan-permukaan yang sering disentuh pegawai sakit dengan cairan disinfektan

- (misalnya meja/area kerja, gagang pintu, pegangan tangga, lift, kran air, dan lain sebagainya).
- (3). Melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan pada ruangan yang terkontaminasi pegawai sakit (seperti ruangan kerja, ruang rapat, toilet, ruang ibadah, dan lain sebagainya).
- (4). Membuka pintu dan jendela ke arah ruang terbuka untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam tempat tersebut. Jika memungkinkan tunggu lagi selama 1 x 24 jam setelah proses pembersihan dan disinfektan dilakukan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

RESBOL LUMBAN GAOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran III
Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Toba Samosir
Nomor : 44/HK.03.2-Kpt/1212/Sek-Kab/VI/2020
Tentang
Pembentukan Tim Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba Samosir

C. INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RESIKO COVID 19

Nama :
NIK (No. KTP) :
ID Kepegawaian :
Satuan Kerja/Bagian/Divisi :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut :

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain-lain).?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum.?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional.? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak.?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah).?			5	0
6	Apakah pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir.			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 = Resiko Kecil
1-4 = Resiko Sedang
≥5 = Resiko Besar

TINDAK LANJUT

- Resiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Selanjutnya Tim Penanganan COVID-19 di lingkungan KPU Kabupaten Toba Samosir berkoordinasi dengan Puskesmas/fasilitas

kesehatan Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pegawai yang dikategorikan memiliki resiko besar.

- Resiko kecil – sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP, Pekerja dapat masuk bekerja.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.


RESBOL LUMBAN GAOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Kepala Sub Bagian Hukum,




Frans Laurensus Sitinjak